

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peradilan agama memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan umum lainnya hal ini berdasarkan pada Undang-undang Dasar (UUD) No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan lahirnya undang-undang ini mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama. Tugas dan wewenang pengadilan agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah¹.

Pengadilan dalam memutus suatu perkara terlebih dahulu harus memeriksa secara cermat dan teliti sebelum memberikan putusan atau penetapan. Proses pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan harus melalui beberapa langkah berikut ini. Pertama melakukan perdamaian, kedua pembacaan surat gugatan, ketiga jawaban Tergugat/Termohon, keempat replik dari Penggugat/Pemohon, kelima duplik dari Tergugat/Termohon, keenam pembuktian, ketujuh kesimpulan, kedelapan putusan².

Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini³. Beracara di pengadilan tentu saja tidak terlepas dari pada pembuktian, karena pembuktian menjadi hal terpenting di muka pengadilan, untuk menjadikan suatu perkara menjadi jelas dan untuk menguji kebenaran suatu perkara. Karena pembuktian merupakan suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum

¹ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). h. 147.

³ Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

benar sudah terjadi. Pembuktian ini juga merupakan tuntutan kepada pihak yang menggugat kepada pihak tergugat agar tidak terjadi tuduhan yang tidak berdasar terhadap pihak tergugat, sehingga bagi pihak yang dusta, lemah, dan menuduh tanpa ada dasar tidak dapat melanjutkan proses gugatannya⁴. Untuk memastikan bahwa gugatan penggugat dikabulkan atau hak-haknya dipenuhi di pengadilan, maka perlu membuktikan bahwa mereka memiliki hak atau berada dalam posisi yang benar. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, seseorang harus dapat menyajikan bukti-bukti yang sah dan dapat dipercaya. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 106 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ
 مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُن بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ
 ثَمْنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa⁵”.

Adapun asbabun nuzul dari ayat diatas yaitu, ketika Budail Maula Amar ibn Ash pergi ke Madinah membawa barang dagangannya. Ia bertemu Tamim ad-dary dan Adi, dua orang Nasrani yang tinggal di Mekkah kemudian mereka pergi ke

⁴ Ahmad Nabil Atoilah dan Bayu Alif Ahmad Yasin, “Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat Hakim Di Pengadilan Agama Bandung,” *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2019). h. 95

⁵ Tim Redaksi Alfatih, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Mushaf Khadijah* (Jakarta Selatan: PT. Insan Media Pustaka, 2013). h. 125.

Syam bersama. Di tengah perjalanan, Budail menderita sakit, dan dia menulis surat wasiat dan memasukkannya ke dalam barang dagangan miliknya. Dia berwasiat kepada kawan-kawannya untuk memberi keluarganya barang dagangan yang dia miliki. Budail pun meninggal dalam perjalanan.

Sebelum para ahli waris menerima barang-barang tersebut, Tamim dan Adi membuka ikatannya dan mengambil sebagian. Kemudian barang dibungkus kembali dan diserahkan kepada keluarga Budail, yang tentu saja tidak utuh lagi. Keluarga Budail terkejut ketika bungkusan dibuka karena jumlah barang yang ada tidak sesuai dengan isi surat wasiat. Budail pun memasukkan surat wasiat ke bungkusan yang lainnya tanpa diketahui dua orang temannya. Oleh karena itu mereka yang menyerahkan barang titipan tersebut didatangi oleh para ahli waris. Namun, orang-orang yang dititipi menyatakan bahwa itulah barang-barang yang mereka terima. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak menyadari bahwa jumlah barang yang ada di dalam tas telah berkurang. Keluarga Budail menyatakan bahwa jumlah barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan isi surat wasiat. Mereka akhirnya mengadu kepada Nabi untuk menyelesaikannya. Maka turunlah ayat ini “Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang diantara kalian menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kalian, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian... Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh dua teman almarhum atau saksi tersebut bersumpah dengan nama Allah setelah solat ashar dengan kalimat “Demi Allah yang tidak ada tuhan selain Dia, kami tidak memegang selain dari ini dan kami tidak menyembunyikannya.”

Setelah itu, mereka tinggal sebagaimana yang diinginkan Allah. Kemudian keluarga Budail melihat bejana perak yang dihiasi emas berada di antara dua orang tersebut. "Ini sebagian dari barangnya", kata keluarganya. Mereka berdua menjawab, "Benar, tetapi kami telah membelinya dari dia, dan lupa menyebutkannya ketika bersumpah." Kami tidak suka mendustai diri kami sendiri. Setelah mereka mengadukan masalah itu kepada Nabi SAW, turunlah ayat, "jika

diketahui bahwa kedua saksi itu berbuat dosa." Kemudian Nabi SAW menyuruh kedua pria dan keluarga pemilik untuk bersumpah atas apa yang mereka sembunyikan dan miliki.

Setelah itu, Tamim ad-Dari memeluk Islam dan membaiatkan diri kepada Nabi. Dia merasa bersalah atas tindakannya dan dengan jujur mengakui telah mengambil bejana almarhum bersama kawannya. Setelah mengakui perbuatannya, Tamim menemui ahli waris Budail dan menyerahkan lima ratus dirham, dan sisanya masih bersama temannya (Adi bin Bada). Setelah itu, ahli waris Budail dan Adi berangkat ke hadapan Rasulullah SAW. Mereka tidak dapat memberikan bukti kepadanya, jadi Rasulullah menyuruh mereka menyumpah Adi, dan Adi pun bersumpah⁶.

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ
عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi pembuktian itu dimintakan kepada si penggugat (penggugat harus dapat membuktikan gugatannya) dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat"⁷.

Adapun asbabul wurud hadis ini yaitu tentang kisah Al-Asy'ats dan anak pamannya. Al-Asy'ats berkata, bahwa telah terjadi perselisihan antara saya dan seseorang tentang sebuah sumur. Kami juga membicarakan masalah ini dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, datangkanlah dua saksi atau dia akan bersumpah. Kemudian Al-Asy'ats berkata Kalau begitu dia akan dengan

⁶ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Quran* (Kairo: Dar Al-Fajr Iit At-Turats, 2014). h. 220.

⁷ Abu Bakar Ahmad bin Al-Hussein bin Ali Al-Bayhaqi, *Al-Sunan Al-Kabir* (Kairo: Markaz Hajr Lilbuhuth Waldirasat Al-Arabiah Wal'iislahiah, 2011). Jilid 21. h. 243

mudah bersumpah dan tidak peduli. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta dan melakukan dosa di dalamnya, ia akan bertemu Allah dalam keadaan murka kepadanya. Sehingga apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara orang-orang yang bersengketa tidak boleh diputuskan semata-mata berdasarkan pengakuan atau tuntutan dari seseorang melainkan harus membawa bukti⁸.

Dari ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwasanya ketika seseorang terlibat dalam perselisihan atau menghadapi masalah hukum, maka pihak-pihak yang terlibat perlu dapat membuktikan hak-hak mereka dengan mendatangkan saksi-saksi yang dianggap jujur dan adil. Sehingga mereka yang menuntut haknya perlu dapat membuktikan dengan menyajikan bukti yang mendukung tuntutan tersebut. Jika penggugat tidak dapat membuktikan tuntutan tersebut, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak diterima, sehingga tergugat dibebaskan dari segala kewajiban dan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana berikut ini:

الأصلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ



Artinya: “Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab⁹”

Maka dapat disimpulkan apabila seorang tergugat tidak mau bersumpah, maka tidak dapat diterapkan hukuman. Karena menurut hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan atau beban. Akan tetapi yang wajib bersumpah atau membuktikan adalah penggugat.

Ketentuan mengenai alat bukti yang diakui dalam perkara acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, yaitu terdiri dari lima macam alat bukti, antara lain, bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan

⁸ Adeng Syarifudin, “Bukti Bagi Penuntut Sumpah Terdakwa,” Majelis Penulis, 2012, <https://majelispengulis.blogspot.com/2012/11/bukti-bagi-penuntut-sumpah-terdakwa.html>.

⁹ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fikihiyah*, (Palembang: NoerFikri, 2019), h. 69.

Sumpah¹⁰. Alat bukti saksi merupakan salah satu dari alat bukti yang sah dan diakui, agar kesaksian seseorang dapat diakui secara sah terlebih dahulu harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi. Apabila seseorang telah dipanggil dengan patut oleh pengadilan, maka ia berkewajiban untuk memberikan kesaksiannya.

Keterangan seorang saksi memerlukan syarat formil dan materiil, seperti halnya alat bukti lainnya. Bukan alternatif, tetapi kumulatif antara kedua syarat tersebut. Oleh karena itu, alat bukti saksi tidak sah jika salah satu syaratnya cacat. Maka apabila semua syarat formil dipenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat materiil tidak terpenuhi, saksi tersebut tetap tidak sah sebagai saksi. Sebaliknya, jika semua syarat materiil dipenuhi, tetapi salah satu syarat formil tidak terpenuhi, saksi tersebut tidak sah pula sebagai saksi. Adapun syarat formil saksi yang dimaksud sebagai berikut¹¹:

1. Orang yang cakap menjadi saksi (undang-undang sendiri menentukan lain).
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan.
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai, kecuali UU menentukan lain.
4. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali Undang-undang menentukan lain.
5. Diperiksa satu per satu.
6. Mengucapkan sumpah.

Sedangkan syarat materiil dari saksi yaitu¹²:

1. Keterangan satu orang saksi tidak sah sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*).

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 556.

¹¹ Harahap. h. 633-642.

¹² Harahap. h. 648-655.

2. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan (menerangkan apa yang dialami, dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi).
3. Hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan seperti pendapat, dugaan, perasaan, dan kesan pribadi saksi.
4. Saling bersesuaian satu sama lain.

Kesaksian adalah pemberitahuan lisan dan pribadi kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan oleh orang yang bukan merupakan pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Keterangan saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang mereka alami sendiri, bukan pendapat atau dugaan yang mereka buat¹³. Sedangkan saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan di hadapan persidangan dengan memenuhi syarat formil dan materiil terhadap suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan alami secara langsung sebagai bukti keberlangsungan peristiwa atau keadaan tersebut¹⁴.

Adapun saksi yang tidak menyaksikan secara langsung peristiwanya dalam hukum acara perdata disebut *Testimonium De Auditu* dan dalam hukum islam disebut *istifadah*. Menurut Subekti, saksi *de auditu* adalah keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, tidak ada harganya sama sekali namun hakim tidak dilarang memeriksanya di pengadilan¹⁵. Oleh karena itu, kesaksian seseorang yang didasarkan pada cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, di mana saksi merangkum atau menyimpulkan informasi serta memberikan penilaian pribadinya sendiri, tidak dapat dianggap sebagai bukti saksi. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 36 sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009). h. 168-169.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000). h. 165.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995). h. 42.

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”¹⁶.

Ayat diatas diturunkan oleh Allah SWT sebagai bentuk larangan bagi kaum Muslimin mengikuti perkataan atau perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya. Larangan ini mencakup semua kegiatan manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Berikut berbagai pendapat dari sahabat dan tabiin mengenai pemahaman lebih lanjut tentang isi ayat ini. Menurut Ibnu Abbas, "Jangan memberi kesaksian, kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata kepalamu, apa yang telah engkau dengar dengan telingamu, dan apa yang diketahui oleh hati dengan penuh kesadaran". Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui adalah perkataan yang didasarkan pada prasangka dan dugaan bukan dari suatu fakta¹⁷.

Ayat ini memberi tuntunan bahwa dilarang mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang suatu peristiwa, baik berupa perkataan maupun perbuatan, Allah secara tegas melarang manusia untuk mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui, atau melakukan suatu amalan tanpa berlandaskan ilmu, dan hanya mengikuti firasat atau prasangka semata. Karena penglihatan, pendengaran dan hati yang digunakan baik dalam kebaikan atau keburukan semuanya itu akan memberi kesaksiannya di akhirat nanti. Maka *Testimonium De Auditu* harus dikesampingkan karena mereka hanya mendengar dari orang lain saja terkait peristiwa yang terjadi.

Larangan berprasangka ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ

¹⁶ Alfatih, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Mushaf Khadijah*. h. 285.

¹⁷ Redaksi, “Tafsir Surah Al Isra’ Ayat 36-37,” Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia, 2021, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-isra-ayat-36-37/>.

الْحَدِيثِ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا تَحَسَسُوا وَلَا تَحَسَّدُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا
تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci, tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara."¹⁸.

Dari ayat di atas terdapat kata larangan, yaitu وَلَا تَقْفُ yang artinya dan janganlah, kemudian pada hadis di atas juga terdapat kata larangan yaitu إِيَّاكُمْ yang artinya jauhilah. Kata larangan pada ayat dan hadis di atas bersesuaian dengan kaidah ushul fikih yang menerangkan bahwasannya asal dari larangan itu adalah haram, oleh karena itu saksi yang *testimonium de auditu* dilarang memberikan kesaksiannya karena ia tidak melihat, mendengar dan merasakan secara langsung peristiwa yang terjadi, adapun kaidah ushul fikihnya yaitu sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّ خِلَافِهِ

Artinya: "Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya"¹⁹.

Bahwasannya setiap orang memiliki hak yang sama untuk memberikan kesaksiannya kepada orang lain di hadapan persidangan majelis hakim, sampai ada hukum yang melarangnya. Oleh sebab itu sebagaimana *kaidah fikihiyah* sebagai berikut:

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Sahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, Dar Al Yamamah, 1993). Jilid 5. h. 2253.

¹⁹ Sukanan dan Khairudin, *Ushul Fikih Terjemahan Mabadi 'Awwaliyah Fi Usul Al-Fikih Wa Al-Qawa'id Al-Fikihiyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2020), h. 7.

الأصل في الأشياء إلا با حة حتي يدؤالد لئل علي التخرم

Artinya: “Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya²⁰”.

Dalam hukum Islam, kesaksian berasal dari kata *asy-syahadah* diambil dari kata *al-musyadah*, yang berarti melihat langsung dengan mata, karena orang yang menyaksikan memberi tahu tentang apa yang mereka saksikan dan lihat. dengan mengucap lafal aku menyaksikan atau telah disaksikan. saksi adalah orang yang membawa kesaksian dan melaksanakannya, karena dia menyaksikan apa yang tidak diketahui oleh orang lain²¹.

Secara umum syarat menjadi saksi di dalam hukum Islam yaitu islam, keadilan (integritas), balig, berakal sehat, berbicara, hafal dan cermat, tidak dicurigai²². Sedangkan syarat khusus saksi adalah pertama persyaratan jumlah dalam kesaksian terhadap masalah yang diketahui oleh kaum laki-laki, kedua adanya kesesuaian antara dua kesaksian jika memang kesaksian tersebut lebih dari satu, ketiga saksi menyaksikan sendiri secara langsung dengan mata kepala sendiri atas kejadian itu²³.

Saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan seharusnya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan langsung tentang perkara yang sedang disidangkan. Oleh karena itu saksi yang hadir dalam persidangan tidak boleh menjadi saksi yang hanya mengetahui perkara dari keterangan orang lain atau membuat kesimpulan sendiri terkait kesaksian mereka. Sebaliknya, saksi yang dihadirkan seharusnya adalah saksi yang diakui dan sesuai dengan ketentuan undang-undang²⁴.

²⁰ Al-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. h. 60.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009). h. 459-460.

²² Sabiq. h. 361-366

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007). h. 404.

²⁴ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 2004). h.

Namun dalam kenyataannya, seringkali saksi yang dihadirkan dalam suatu persidangan adalah individu yang tidak secara langsung mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa yang menjadi sengketa. Meskipun demikian, mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian. *Testimonium de auditu* dianggap tidak sempurna karena tidak terpenuhinya syarat menjadi saksi berdasarkan pasal 171 HIR jo pasal 1907 KUH Perdata. Oleh karena itu timbul problematika ketika saksi yang diajukan tidak secara langsung menyaksikan atau mengalami peristiwa tersebut, tetapi hanya mendengar dari pihak lain (*Testimonium De Auditu*). Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg.

Pada Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg yang menjadi permasalahan dalam faktor perselisihan dan pertengkarnya yaitu disebabkan karena Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat, perihal penghasilan yang didapatnya, yang mana nafkah yang diterima oleh Penggugat rata-rata setiap harinya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). sehingga hal itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian Tergugat diketahui menjalin hubungan istimewa dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan Tergugat juga memiliki sikap yang temperamental²⁵.

Dalam kasus tersebut, penggugat sebenarnya tidak dapat menghadirkan saksi yang memberikan kesaksian yang lengkap. Oleh karena itu terdapat kesaksian dari saksi yang tidak secara langsung menyaksikan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, karena ia hanya mendengar curhatan para pihak saja di mana rumah tangga para pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sehingga tidak memberikan harapan untuk rukun kembali. Saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan cerita dari penggugat. Sehingga saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut hanya memberikan keterangan tentang sesuatu yang tidak dia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu menurut penulis saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi.

²⁵ Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 759/Pdt.G/2021/PA.Smdg tentang *Cerai Gugat*, h. 2.

Akan tetapi hakim dalam pertimbangannya terhadap kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi penggugat dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil dalam menyampaikan kesaksiannya maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian berdasarkan pasal 172 HIR jo pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989. Hal ini bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak melihat, mendengar ataupun tidak mengalaminya secara langsung, seperti yang dicantumkan dalam pasal 171 HIR/308 RBg/ 1907 KUHPerdara yang berbunyi "tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian. Namun amar putusan dalam putusan cerai gugat Nomor 759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg dikabulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangannya keterangan dua orang saksi tersebut diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi.

Sehingga atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul ***Testimonium De Auditu*** dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap *Testimonium De Auditu* dalam putusan nomor 759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Testimonium De Auditu* dalam putusan nomor 759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg?
3. Bagaimana akibat hukum dari kesaksian saksi yang *Testimonium De Auditu*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami secara mendalam dasar pertimbangan hukum hakim terhadap saksi *testimonium de auditu* dalam putusan nomor 759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg.
2. Untuk memahami secara mendalam tinjauan Hukum Islam terhadap *Testimonium De Auditu* dalam putusan nomor 759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg.
3. Untuk memahami secara mendalam akibat hukum dari putusan nomor 759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg berdasarkan prinsip *Testimonium De Auditu*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya pengetahuan di bidang hukum perceraian, khususnya dalam penemuan kaidah nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk Pengadilan Agama terhadap suatu peristiwa hukum yang konkret. Kemudian dapat membawa manfaat bagi praktisi hukum di lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum, dan penulis lain, serta diharapkan dapat menambah wawasan agar para pembaca lebih memahami dalam hal penerapan kesaksian *Testimonium de Auditu* di dalam hukum acara perdata dan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait terutama para penegak hukum, advokat, para pihak yang berperkara dan masyarakat umum serta memberikan kesempatan kepada penulis sendiri untuk mengembangkan penalarannya di bidang hukum dan sebagai bekal suatu saat nanti dapat diterapkan di lapangan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti akan merinci beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, baik yang menangani masalah serupa maupun yang berbeda. Beberapa studi sebelumnya yang memiliki kesamaan topik tentang *Testimonium De Auditu* dengan penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut.

Fatwa Khidati Zulfahmi, (2010) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Hukum Acara Perdata*". Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum *Testimonium De Auditu* ditolak sebagai alat bukti saksi akan tetapi *Testimonium De Auditu* tidak semata-mata diabaikan sebagai bukti saksi sebagaimana yang tertuang dalam hukum positif dan tercermin dalam studi lapangan di Pengadilan Agama Kendal. Ada nilai kesaksian pada *Testimonium De Auditu* dalam bidang perkara perdata, tetapi dengan syarat jika tidak ada alat bukti lain sama sekali²⁶.

Nala Nurul Fatimah, (2023), "*Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0127/Pdt.P/2020/Pa.Pwt)*". Hasil penelitian ini yaitu kesaksian *Testimonium De Auditu* dapat diterima dalam perkara isbat nikah dengan mengambil dari pendapat-pendapat para ulama, yang menyatakan bahwa saksi *Testimonium De Auditu* dapat dibenarkan dalam pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri²⁷.

Yeni Novitasari, (2023), "*Studi Tentang Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Gugatan Perceraian (Studi Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/Pn.Skt dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/Pn.Bln)*". Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kekuatan pembuktian saksi *Testimonium De*

²⁶ Fatwa Khidati Zulfahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Hukum Acara Perdata*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

²⁷ Nala Nurul Fatimah, *Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0127/Pdt.P/2020/Pa. Pwt)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

Audit yang dikonstruksikan sebagai persangkaan merupakan bukti bebas, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi tersebut apakah diterima atau ditolak. Walaupun keterangan saksi adalah *de auditu*, namun kesaksian tersebut terbukti penting dan berperan besar dalam dikabulkannya gugatan Penggugat, memenuhi syarat formil, dan syarat materil secara eksepsional dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga hakim tetap mempertimbangkan dan menerima keterangan saksi tersebut²⁸.

Dita Wardhani Muntalib, (2018), "*Testimonium De Audit* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mk No. 65/PUU/Viii/2010)". Dalam hukum pidana Islam istilah *Testimonium De Audit* dikenal dengan nama *Syahadah al-Istifadah*. Di dalam perkara pidana belum ada pendapat ulama yang melegalkan ataupun melarang penggunaan *Syahadah al-Istifadah* sebagai alat bukti. Namun, dalam hal ini *Syahadah al-Istifadah* dapat menjadi suatu alat bukti petunjuk atau *qarinah* yang membantu hakim dalam memutuskan perkara²⁹.

Jurnal ilmiah "*Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Audit* Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam" ditulis oleh Miftahul Rahmah dan Syabbul Bachri (2022). Dalam penelitian tersebut membahas tentang mengenai keabsahan saksi *Testimonium De Audit* dalam perkara penetapan ahli waris yang ditinjau dari segi hukum acara perdata dan hukum Islam³⁰.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dipaparkan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti Pertimbangan Hukum Terhadap Saksi *Testimonium De Audit* dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor

²⁸ Yeni Novitasari, Studi Tentang Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Audit Dalam Perkara Gugatan Perceraian (Studi Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/Pn. Skt dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/Pn. Bln). Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2023.

²⁹ Dita Wardhani Muntalib, *Testimonium De Audit* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mk No. 65/PUU/Viii/2010). Tesis. Universitas Islam Indonesia. 2018.

³⁰ M Rahmah and S Bachri, "Keabsahan Saksi Testimonium De Audit Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).

759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg). Karena belum terlalu banyak yang membahas tentang judul tersebut.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fatwa Khidati Zulfahmi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Hukum Acara Perdata	Skripsi yang penulis tulis memiliki persamaan yaitu membahas mengenai Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> ditinjau dari hukum islam	Skripsi yang akan ditulis memiliki perbedaan pada objeknya, peneliti fokus pada masalah cerai gugat sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam hukum acara perdata.
2	Nala Nurul Fatimah	Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No.	Skripsi yang penulis tulis memiliki persamaan dari segi tema yang diangkat yaitu mengenai saksi <i>Testimonium De Auditu</i> perspektif hukum islam.	Perbedaannya terletak pada objeknya, peneliti fokus pada masalah cerai gugat sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai permasalahan isbat nikah.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		0127/Pdt.P/2020 /Pa. Pwt)		
3	Yeni Novitasari	Studi Tentang Kekuatan Pembuktian Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Gugatan Perceraian (Studi Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/ Pn.Skt Dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/P n.Bln)	Skripsi yang penulis tulis memiliki persamaan yaitu membahas mengenai Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam perkara perceraian	Perbedaannya terletak pada tempat atau studi kasus yang mana studi kasus dalam penelitian terdahulu adalah Studi Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/P n.Skt Dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/Pn .Bln. Sedangkan studi kasus dari penelitian penulis adalah putusan Pengadilan Agama Sumedang 759/Pdt.G/2021/P a.Smdg
4	Dita Wardhani Muntalib	<i>Testimonium De Auditu</i> Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mk No.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perihal pembahasan	Adapun perbedaannya, yaitu terletak pada objeknya, penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		65/PUU/Viii/2010).	terkait Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> .	membahas saksi <i>Testimonium De Auditu</i> perspektif hukum pidana islam sedangkan peneliti fokus pada masalah saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam cerai gugat perspektif hukum islam
5	Miftahul Rahmah dan Syabbul Bachri	Keabsahan Alat Bukti Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah dari segi tema yang diangkat yaitu mengenai saksi <i>Testimonium De Auditu</i> perspektif hukum islam.	Perbedaannya terletak pada objeknya, peneliti fokus pada masalah cerai gugat sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai permasalahan ahli waris.

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan literatur yang beragam, dapat disusun dan dirumuskan kerangka berfikir pada penelitian putusan pengadilan dengan fokus yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan jaminan bahwa hukum harus

dilaksanakan dengan benar. Kepastian hukum membutuhkan upaya pengaturan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga undang-undang memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati³¹. Teori kepastian hukum adalah suatu prinsip yang menjamin pelaksanaan hukum secara benar.

Secara sempit, kepastian merujuk pada suatu ketentuan atau ketetapan, tetapi ketika digabungkan dengan kata hukum, konsep kepastian hukum mengacu pada ketentuan atau ketetapan hukum negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif, kepastian hukum terwujud ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas serta logis untuk mengatur aspek-aspek tertentu.

Pemeriksaan suatu perkara, tidak terlepas dari proses pembuktian. Pembuktian menjadi sangat penting karena sebagai langkah utama dalam mengungkap fakta-fakta yang menegaskan kebenaran terjadinya suatu peristiwa hukum. Sehingga pembuktian berguna dalam memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa hukum yang diajukan benar-benar terjadi.

Salah satu alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian adalah bukti saksi atau kesaksian. Syarat materiil menjadi saksi sebagai alat bukti, sesuai dengan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara, menegaskan bahwa keterangan yang diberikan harus berasal dari sumber pengetahuan yang jelas, seperti pengalaman pribadi, penglihatan, atau pendengaran langsung terkait dengan inti perkara. Sehingga kesaksian dari mulut ke mulut (*Testimonium De Auditu*) tidak dibenarkan menjadi alat bukti. Dalam sebuah putusan yang peneliti temukan yaitu dalam Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.Smdg, bahwasanya hakim menjatuhkan putusan dengan dua saksi *Testimonium De Auditu* padahal dalam ketentuan hukum acara perdata, dalam pembuktian saksi yang dapat diterima yakni saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung kejadian tersebut.

Umumnya, *Testimonium De Auditu* tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan materiil yang diwajibkan untuk menjadi saksi sesuai dengan ketentuan

³¹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h. 126.

Pasal 171 HIR. Sudikno Mertokusumo juga menyatakan pendapatnya bahwa kesaksian *de auditu* tidak diizinkan karena keterangan tersebut tidak terkait dengan peristiwa yang dialami sendiri, oleh karena itu saksi *de auditu* dianggap bukan sebagai alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan³².

Mayoritas praktisi hukum juga berpendapat bahwa *Testimonium De Auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Namun, dalam putusan MA No. 308 K/Sip/1959, dijelaskan bahwa meskipun kesaksian *de auditu* tidak bisa dijadikan alat bukti, namun tidak dilarang sebagai pertimbangan untuk dijadikan alat bukti persangkaan. Dalam konteks ini, hakim memiliki kebebasan untuk menilai apakah keterangan saksi layak dianggap sebagai pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak³³.

Oleh karena itu, kepastian hukum adalah unsur yang tak terpisahkan dari sistem hukum. Dengan demikian, kesaksian *de auditu* dapat berfungsi sebagai pendukung bagi kesaksian lain yang lebih lengkap. Hal ini akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai apakah suatu perkara layak diterima atau ditolak. Dalam proses peradilan di Pengadilan Agama, hakim merujuk pada hukum acara perdata, yurisprudensi, dan mengikuti pedoman lain yang tercantum dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama edisi kedua 2010 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁴.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode *content analysis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen³⁵. Penelitian dengan metode penelitian analisis isi (*content analysis*) biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi, namun dengan

³² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. h. 172.

³³ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. h. 665.

³⁴ Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013). h. 154-155.

³⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). h. 60.

metode tersebut dapat digunakan juga untuk penelitian yang bersifat normatif. Penelitian dengan metode *content analysis* juga dikenal sebagai analisis isi yang digunakan untuk menguji materi tulisan atau buku teks yang mengandung informasi dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada dalam bahan bacaan yang akan diteliti. Adapun objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Sumedang dalam perkara cerai gugat Nomor: 759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti³⁶.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data pokok yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Sumedang Nomor 759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg dan wawancara kepada hakim pengadilan agama Sumedang Bapak Drs. Dimiyati, S.H, M.H.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok. Data sekunder didefinisikan sumber yang dapat memberikan data tambahan yang berfungsi untuk memperkuat data pokok. Sumber data yang diperoleh dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h. 13.

tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, jurnal hukum, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu setiap data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian³⁷. sehingga tidak dapat diukur oleh angka atau jumlah tetapi dalam bentuk jawaban atas pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah di atas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menentukan metode pengumpulan data itu tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi³⁸. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan, meliputi:

- a. Dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen yang dipelajari yaitu salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 759/Pdt.G/2021/Pa.Smdg dalam perkara cerai gugat.
- b. Studi Pustaka, ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden dan mencari buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Wawancara, yaitu proses di mana bisa memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab terhadap hakim yang berada

³⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarsin, 1996). h. 24.

³⁸ Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*. h. 65.

di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang terkait perkara Nomor: 759/Pdt.G/2021/PA.Smdg.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan serta studi kepustakaan.
- c. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.

